

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 2

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 APRIL 2016

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG : PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2016

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 2

2016

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG :

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Sukabumi sebagai kota layak anak, perlu adanya aturan yang dapat membantu dan melindungi tumbuh kembangnya anak sebagai generasi calon penerus bangsa salah satunya melalui pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Pemberian Air Susu Eksklusif;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SUKABUMI

dan

WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR  
SUSU IBU EKSLUSIF.

BAB I.....

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambah dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

8. Bayi.....

8. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusui sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
10. Indikasi Medis adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI.
11. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI/Laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
12. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti Air Susu Ibu untuk anak sampai berusia 6 (enam) bulan.
14. Produk Bayi Lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
18. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
19. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab Tempat Sarana Umum.
20. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- b. meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak;
- c. meningkatkan.....



- c. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- d. mengurangi pemakaian air, energi, sampah, dan polusi atas pemakaian susu formula bayi dan atau produk bayi lain.

### Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk :

- a. menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

## BAB III

### INISIASI MENYUSU DINI

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan kesempatan kepada ibu untuk melakukan IMD.
- (2) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit Bayi melekat pada ibu.

## BAB IV

### AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

#### Pasal 5

Setiap Bayi berhak untuk mendapatkan ASI Eksklusif.

#### Pasal 6

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkan.
- (2) Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meneruskan pemberian ASI Eksklusif sampai anak berusia 2 (dua) tahun.

## BAB V

### INDIKASI MEDIS

#### Pasal 7

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 tidak berlaku apabila terdapat Indikasi Medis baik pada ibu maupun pada Bayi.
- (2) Penentuan Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter.
- (3) Penentuan Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

## BAB VI

### RAWAT GABUNG

#### Pasal 8

- (1) Rawat gabung dilakukan dengan menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan.
- (2) Penyelenggara.....

- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan rawat gabung kecuali ada Indikasi Medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (3) Rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

## BAB VII

### INFORMASI, EDUKASI, DAN PEDOMAN

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada calon ibu, ibu, dan/atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Ketentuan mengenai informasi dan edukasi ASI Eksklusif diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 10

Pedoman program ASI Eksklusif berupa 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui, sebagai berikut :

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. melatih semua Tenaga Kesehatan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu untuk melakukan IMD;

e. membantu.....

- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari Bayi;
- f. memberikan ASI saja kepada anak baru lahir kecuali ada Indikasi Medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
- i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

## BAB VIII

### PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAIN

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lain kecuali terdapat Indikasi Medis.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang melakukan pemberian Susu Formula Bayi, Produk Bayi Lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kecuali terdapat Indikasi Medis.
- (3) Dalam hal ibu yang melahirkan meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh Keluarga Bayi.
- (4) Dalam hal terjadi bencana atau keadaan darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lain untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 12.....

Pasal 12

Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tenaga Terlatih Pemberi ASI harus memberikan penjelasan atas penggunaan dan cara pengolahan Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau Keluarga Bayi.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lain yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan data ibu hamil, ibu Bayi, dan/atau Bayi kepada distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lain.
- (3) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengadakan acara berkaitan dengan ibu dan anak atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian data untuk keperluan pengembangan ilmu kesehatan atas izin dari Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lain dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lain yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif termasuk untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lain yang sejenis.
- (3) Ketentuan mengenai kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB IX

### PENYEDIAAN RUANG ASI/LAKTASI

#### Pasal 15

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara Tempat Sarana Umum wajib mendukung program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyediaan Ruang ASI/Laktasi;
  - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
  - c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
  - d. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.

(3) Penyediaan.....

- (3) Penyediaan Ruang ASI/Laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus sudah tercantum dalam *site plan* untuk rencana pembangunan Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum sebagai salah satu syarat permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

#### Pasal 16

- (1) Penyediaan Ruang ASI/Laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilarang menggunakan dana yang bersumber dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lain.
- (2) Tata cara penyediaan Ruang ASI/Laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

#### BAB X

#### DUKUNGAN MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau

d. penyediaan.....

- d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PENGHARGAAN

#### Pasal 18

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program ASI Eksklusif, Kepala Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja, Tempat Sarana Umum, dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta dan unsur masyarakat.
- (2) Kriteria dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan, dalam hal :
  - a. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;

b. pembinaan.....



- b. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pencapaian pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, Tempat Sarana Umum, dan kegiatan di masyarakat;
  - c. fasilitasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
  - d. pengembangan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. upaya ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
  - f. fasilitasi pelatihan teknis konseling menyusui; dan
  - g. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin., dan bidan praktek swasta.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 20

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

a. teguran lisan.....

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap produsen dan/atau distributor susu formula Bayi dan/atau produk Bayi lain, Penyelenggara Tempat Sarana Umum, dan Pengurus Tempat Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara Tempat Sarana Umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 14 April 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTASUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT : (2/59/2016)